



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيتهته

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 16 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG KABUPATEN
ACEH TENGAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyempurnaan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung perlu menyempurnakan mekanisme pengelolaan keuangan kampung agar dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2015 Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang- Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
16. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
17. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Dalam Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERARURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya mencapai dan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor kampung;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional pemerintah kampung;
 - n. operasional RGM;
 - o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - p. BPJS Kesehatan; dan
 - q. BPJS Ketenagakerjaan.
2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan kampung dilaksanakan melalui rekening kas kampung;
 - (2) Rekening kas kampung dibuka dipelayanan perbankan di wilayah terdekat, aman dan mudah di akses;
 - (3) Pencairan dana untuk keperluan pengeluaran kampung dari Bank ditandatangani oleh 2 (dua) spesimen yaitu Reje dan Bendahara serta wajib melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - (4) Semua pengeluaran kampung yang secara ketentuan dikenakan pajak wajib dibayarkan dengan memperhatikan batas waktu pembayaran/penyetoran pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan kampung;

(2) Bendahara . / .

- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas kampung dalam bentuk tunai dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Kampung, pelaksanaan kegiatan dan belanja tak terduga.
4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;
 - (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini di verifikasi oleh Banta dan disahkan oleh Reje;
 - (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kampung;
 - (4) Penyaluran dana dari PTPKK ke Pelaksana kegiatan dilakukan sesuai kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Kampung yang dituangkan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - (5) Proses pembayaran kepada penyedia barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) harus dilakukan melalui transfer langsung dari rekening kampung ke rekening penyedia barang/jasa dan tidak diperkenankan transaksi tunai;
 - (6) Mekanisme penyaluran dana dari PTPKK kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Pasal ini diatur sebagai berikut:
 - Pelaksana kegiatan membuat surat yang memberikan kuasa kepada PTPKK melalui Reje untuk mentransfer sejumlah dana untuk pembayaran kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam SPP;
 - Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada PTPKK dengan melampirkan SPK, salinan buku rekening penyedia barang/jasa yang namanya harus sama dengan pihak pembuat perjanjian yang tercantum dalam dalam faktur atau SPK.
5. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Reje menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pasal ini, ditetapkan dengan Qanun Kampung;

- (4) Qanun Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Pasal ini dilampiri:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung tahun anggaran berkenaan;
 - b. Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
 - c. Rekening Koran Bank per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - d. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke kampung.
6. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melalui Camat dengan tembusan ke Badan Pengelolaan Keuangan;
 - (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
7. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKampung pada semester pertama dan semester kedua (akhir tahun) serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43


- (1) Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Aceh Tengah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 13 Maret 2017


BUPATI ACEH TENGAH
/ NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH /


/ KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 567

**BERITA ACARA
 HASIL MUSYAWARAH KAMPUNG**

Pada hari initanggaltahun dua ribu tujuh belas, bertempat di.....Kampung..... Kecamatan telah dilaksanakan musyawarah Kampung guna membahas penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Kampung (APBN), PAKampung/ Swadaya/ Partisipasi/ Dll kepada Kampung Tahun Anggaran 20XX dihadiri sebanyak Orang terdiri dari : Wakil Kecamatan, Perangkat Kampung, Anggota Badan Permasyarakatan Kampung, Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung, Tim Penggerak PKK serta Tokoh Masyarakat sebagaimana Daftar Hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Musyawarah telah memutuskan penggunaan Dana Keuangan Kampung Tahun 20XX adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ALOKASI DANA Kampung (ADK)	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	DANA DESA (APBN)	PAKampung/ SWADAYA/ PARTISIPASI / DLL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG : A. Belanja Pegawai: 1. Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat Kampung 2. Tunjangan RGM Sub Total	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp.
	B. Operasional Perkantoran: 1. Belanja Barang dan Jasa 1.1. Kertas 1.2. Pulpen 1.3. dst 2. Belanja Modal Sub Total	Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.
	C. Operasional RGM: Belanja Barang dan Jasa Sub Total	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp.
	Jumlah	<u>Rp.</u> Rp.	<u>Rp.</u> Rp.	<u>Rp.</u> Rp.	<u>Rp.</u> Rp.	<u>Rp.</u> Rp.
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG Infrastruktur /Sarana Prasarana Kampung : 1. Pembangunan / Rehab Gedung 2. Pengerasan jalan Kampung 3. Parit 4. Sarana Air Bersih / MCK 5. Gorong-Gorong / Jembatan 6. Perbaikan Saluran Irigasi 7. Benah dusun Bangun Kampung 8. Dst Jumlah	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.
III.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMK 2. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat 3. Kegiatan Peningkatan Masyarakat (UP2K,UED SP) 4. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan 5. Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan 6. Ongkos Angkut Rastra 7. Kegiatan Benah Dusun Bangun Kampung Jumlah	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.

1	2	3	4	5	6	7
IV.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2. Kegiatan Keagamaan 3. Kegiatan Hari Besar Nasional 4. Kegiatan Seni Budaya dan Olah Raga Jumlah	Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp.
V.	BIDANG TAK TERDUGA - Kejadian Luar Biasa Jumlah	Rp. Rp.	Rp. Rp.	Rp. Rp.	Rp. Rp.	Rp. Rp.
VI.	PEMBIAYAAN: 1. Penerimaan Pembiayaan 2. Pengeluaran Pembiayaan Jumlah	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp.
JUMLAH TOTAL		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

KETUA RGM,

Kampung, tgl..... 20xx
REJE,

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN
KAMPUNG

JL.KODE POS

QANUN KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20XX

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 20XX

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REJE

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20xx tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Kampung, Reje menetapkan rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);
 - b. bahwa Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama RAYAT GENAP MUFAKAT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Qanun Kampung..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) menjadi Qanun Kampung.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Tahun Anggaran 20xx
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No 62.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Kampung Nomor.....Tahun 2015;Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor..... Tahun 20xx;
 9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Tentang Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor..... Tahun 20xx;
 10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
 11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Dalam Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan Kesepakatan Bersama
RAYAT GENAP MUPAKAT.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 20XX

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20xx dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung Rp.....
2. Belanja Kampung
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
 - Jumlah Belanja Rp.....
 - Surplus/Defisit Rp.....
=====
3. Pembiayaan Kampung
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
 - Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....
=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini

Pasal 4

Reje menetapkan Peraturan Reje dan/atau Keputusan Reje guna pelaksanaan Peraturan Kampung ini.

Pasal 5

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan Berita Kampung oleh Banta Kampung.

Ditetapkan di

Pada tanggal,.....20xx

Ketua
Rayat Genap Mupakat

Reje

(.....)

(.....)

Diundangkan di

Pada tanggal

Banta

(.....)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
 PEMERINTAH KAMPUNG.....
 TAHUN ANGGARAN 20XX

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Kampung</i>		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1	2	1		Dana Kampung		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1	2	3		Alokasi Dana Kampung		
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung</i>		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai:		
				- Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat		
				- Tunjangan Reje dan Perangkat		
				- Tunjangan RGM		
				-		
				Jumlah		
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Cetak dan Penggandaan		
				- Tambahan atau pembuatan Profil Kampung		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Air, Listrik, dan Telepon		
				- Biaya rapat Kampung		
				- BPJS Kesehatan		
				- BPJS ketenaga Kerjaan		
				- Dst.		
				Jumlah		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer / Laptop		
				- Printer		
				- Meja dan Kursi		
				- dst.....		
				Jumlah		
2	1	3	4	Belanja Rapat Musyawarah		
				- Musyawarah Dusun Perencanaan		
				- Musyawarah Kampung Penyusunan Rancangan RPK		
				- Musyawarah Kampung Penetapan RPK		
				- Musyawarah Kampung Penetapan APBKampung		
				- Musyawarah Kampung Pelaksanaan Kegiatan		
				- Musyawarah Kampung LPJ Tahap I		
				- Musyawarah Kampung LPJ Tahap II		
				Jumlah		

1			2	3	4
2	1	4	Operasional RGM		
2	1	4	2 Belanja Barang dan Jasa		
			- ATK		
			- Penggandaan		
			- Konsumsi Rapat		
			- Perjalanan Dinas		
			- dst		
			Jumlah		
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung		
2	2	1	Kegiatan I		
2	2	2	Kegiatan II		
2	2	3	Kegiatan III		
2	2	4	Dst		
2	3		Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	3	1	Kegiatan I		
2	3	2	Kegiatan II		
2	3	2	Kegiatan III		
2	3	3	Dst		
2	4		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	4	1	Kegiatan I		
2	4	2	Kegiatan II		
2	4	3	Kegiatan III		
2	4	4	Dst		
2	5		Bidang Tak Terduga		
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2 Belanja Barang dan Jasa:		
			- Konsumsi		
			- Obat-obatan		
			- Honor tim tanggap darurat		
			- dst.....		
			Jumlah		
			JUMLAH BELANJA		
			SURPLUS / DEFSIT		
3			PEMBIAYAAN		
3	1		Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1	SILPA		
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Kekayaan Kampung Yang dipisahkan		
			JUMLAH (RP)		
3	2		Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal Kampung		
			SILPA		
			JUMLAH (RP)		

Ketua RGM

Kampung.....Tanggal.....
Reje

TTD

(.....)

TTD

(.....)

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Tengah
 Nomor : 59 Tahun 2017
 Tanggal : 13 Maret 2017

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kampung KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 20XX

1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
 2. Kegiatan : Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat, Tunjangan RGM dan Operasional Perkantoran
 3. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLU ME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3		4	5
I	Belanja Pegawai:				
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
	A. Penghasilan Tetap				
	Reje	12	OB		
	Banta Non PNS	12	OB		
	Kepala Urusan 3 org	36	OB		
	Kepala Dusun		OB		
		12	OB		
	Sub Total				
	B. Tunjangan RGM				
	Ketua	12	OB		
	Wakil Ketua	12	OB		
	Sekretaris	12	OB		
	Anggota		OB		
	Sub Total				
	Jumlah				
II	Operasional Perkantoran				
	1. Belanja Barang dan Jasa				
	A. Alat Tulis Kantor				
	Pulpen		buah		
	Pesil		buah		
	Kertas HVS 70 gr		rim		
	Kertas Jeruk		rim		
	Isolasi		buah		
	Karbon		kotak		
	Flasdisk		buah		
	Hekter No. 10		buah		
	Anak Hekter NO. 10		Kotak		
	Amplop Putih Kecil		Kotak		
	BallPoint		lusin		
	Klip Kertas		Kotak		
	Dst.....				
	Sub Total				
	B. Cetak, penggandaan dan foto copy				
	Cetak Kop Surat		rim		
	Cetak Blanko SPPD		rim		
	Cetak Blanko Kwitansi		blok		
	Foto Copy		lbr		
	Dst.....				
	Sub Total				
	C. Pembuatan/tambahan profil Kampung				
	Penggandaan		lbr		
	Sub Total				
	D. Biaya rapat dan musyawarah Kampung				
	1. Rapat musyawarah perencanaan Dusun				
	Air mineral (Aqua gelas)		kotak		
	Nasi bungkus		bungkus		
	Snack		bungkus		
	Sub Total				

1	2	3	4	5
	2. Rapat musyawarah Penyusunan Rancangan RPKK			
	Air mineral (Aqua gelas)		kotak	
	Nasi bungkus		bungkus	
	Snack		bungkus	
	Sub Total			
	3. Rapat musyawarah Penetapan RPKK			
	Air mineral (Aqua gelas)		kotak	
	Nasi bungkus		bungkus	
	Snack		bungkus	
	Sub Total			
	4. Rapat Musyawarah Pelaksanaan Kegiatan			
	Air mineral (Aqua gelas)		kotak	
	Nasi bungkus		bungkus	
	Snack		bungkus	
	Sub Total			
	5. Rapat pembuatan SPJ Tahap I dan II			
	Air mineral (Aqua gelas)		kotak	
	Nasi bungkus		bungkus	
	Snack		bungkus	
	Sub Total			
	6. Perjalanan dinas			
	Kecamatan			
	- Reje		OH	
	- Banta		OH	
	- Kaur Pemerintahan		OH	
	- Kaur Umum		OH	
	- Kaur Pembangunan		OH	
	- Kaur Keuangan / Bendahara Kampung		OH	
	Sub Total			
	Kabupaten			
	- Reje		OH	
	- Banta		OH	
	- Kaur Pemerintahan		OH	
	- Kaur Umum		OH	
	- Kaur Pembangunan		OH	
	- Kaur Keuangan / Bendahara Kampung		OH	
	Sub Total			
	Luar Daerah			
	- Reje		OH	
	- Banta		OH	
	- Kaur Pemerintahan		OH	
	- Kaur Umum		OH	
	- Kaur Pembangunan		OH	
	- Kaur Keuangan / Bendahara Kampung		OH	
	Sub Total			
	7. BPJS Kesehatan Reje dan Kaur			
	Reje		OB	
	Banta		OB	
	Kaur Pemerintahan		OB	
	Kaur Umum		OB	
	Kaur Pembangunan		OB	
	Kaur Keuangan / Bendahara Kampung		OB	
	Sub Total			

1	2	3	4	5
	8. BPJS ketenaga Kerjaan Reje dan kepala urusan			
	Reje		OB	
	Banta		OB	
	Kaur Pemerintahan		OB	
	Kaur Umum		OB	
	Kaur Pembangunan		OB	
	Bendahara Kampung		OB	
	Sub Total			
	Jumlah			
III	Belanja Modal			
	1. Pengadaan Perlengkapan Kantor			
	Filing Kabinet		unit	
	White Board		unit	
	Papan Data			
	Sub Total			
	2. Pengadaan Komputer/Laptop.		unit	
	Sub Total			
	3. Pengadaan Meubeulair			
	Kursi Plastik		buah	
	Meja		buah	
	Sofa		buah	
	Dst.....			
	Sub Total			
	4. Alat-Alat Komunikasi			
	- Wifi		unit	
	Sub Total			
	5. Alat-Alat Ukur			
	Meter		buah	
	Timbangan		unit	
	Sub Total			
	JUMLAH			
IV	Operasional RGM			
	1. Belanja Barang dan Jasa			
	A. ATK			
	Pulpen		buah	
	Pesil		buah	
	Kertas HVS 70 gr		rim	
	Kertas Jeruk		rim	
	Isolasi		buah	
	Karbon		kotak	
	Flasdisk		buah	
	Hekter No. 10		buah	
	Anak Hekter NO. 10		Kotak	
	Amplop Putih Kecil		Kotak	
	BallPoint		lusin	
	Klip Kertas		Kotak	
	Tinta Stempel		botol	
	Dst.....			
	Sub Total			
	B. Biaya Cetak Dan Penggandaan			
	Cetak Kop Surat		rim	
	Cetak Blanko SPPD		rim	
	Cetak Blanko Kwitansi		blok	
	Foto Copy		lbr	
	Dst.....			
	Sub Total			
	C. Rapat			
	Rapat Pembahasan Bersama APBKampung			
	- Air mineral (Aqua gelas)		kotak	
	- Nasi bungkus		bungkus	
	- Snack		bungkus	
	Sub Total			

1	2	3	4	5
	Rapat Evaluasi pelaksanaan Penggunaan Keuangan Kampung			
	- Air mineral (Aqua gelas)		kotak	
	- Nasi bungkus		bungkus	
	- Snack		bungkus	
	Sub Total			
	D. Perjalanan Dinas			
	Kecamatan			
	- Ketua		OH	
	- Wakil Ketua		OH	
	- Sekretaris		OH	
	- Anggota		OH	
	Sub Total			
	Kabupaten			
	- Ketua		OH	
	- Wakil Ketua		OH	
	- Sekretaris		OH	
	- Anggota		OH	
	Sub Total			
	Jumlah			
JUMLAH TOTAL				

....., tanggal, 20xx.

Disetujui/mengesahkan
Reje

PTPKK

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Kampung.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKampung.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KAMPUNG KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 20xx

1. Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Kampung
 2. Kegiatan : Perbaikan Saluran Irigasi
 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLU ME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3		4	5
I	Belanja Modal				
	1. Semen		Zak		
	2. Material		M3		
	3. Dst.....				
	Sub Total				
II	Belanja Barang dan Jasa				
	A. Upah Kerja				
	1. Pekerja		OH		
	2. Kepala Tukang		OH		
	3. Mandor		OH		
	Sub Total				
	B. Belanja Sewa				
	1. Sewa Alat		LS		
	Sub Total				
	C. Perencanaan, Pelaksanaan & Penerimaan Hasil Pekerjaan				
	1. Perencanaan		LS		1,5% dari Total
	2. Pelaksanaan		LS		2% dari Total
	- Honor TPK				
	- Operasional TPK				
	3. Pemeriksa &Penerimaan		LS		1,5% dari Total
	- Honor Pemeriksa & Penerima Hasil Pekerjaan				
	Sub Total				
	Jumlah				
	JUMLAH TOTAL				

....., tanggal20xx.

Disetujui/mengesahkan
 Reje

PTPKK

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Kampung.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKampung.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KAMPUNG KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 20XX

1. Bidang : Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan
 2. Kegiatan : Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
 3. Waktu Pelaksanaan : 4 Hari

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLU ME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3		4	5
I	Belanja Barang dan Jasa				
	A. Belanja Bahan				
	1. Dokumentasi dan Pelaporan		LS		
	2. ATK		LS		
	3. Spanduk		Lembar		
	Sub Total				
	B. Honor TPK/Panitia				
	1. Penanggung Jawab		Orang		
	2. Ketua		Orang		
	3. Sekretaris		Orang		
	4. Anggota		Orang		
	Sub Total				
	C. Belanja Non Operasional Lainnya				
	1. Persiapan (Makan Minum Tim)		bungkus		
	2. Uang Saku Peserta		Orang		
	3. Akomodasi dan Konsumsi				
	- Sewa Tempat		Hari		
	- Makan Minum Peserta		Orang		
	- Makan Minum Panitia / Narasumber		Orang		
	Sub Total				
	D. Belanja Jasa				
	1. Narasumber		Jam		
	2. Moderator		Kali		
	3. Pembawa Acara		Kali		
	4. Pembaca Ayat Suci		Kali		
	5. Dst				
	Sub Total				
JUMLAH TOTAL					

....., tanggal20xx.

Disetujui/mengesahkan
 Reje

PTPKK

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Kampung.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKampung.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 KAMPUNG KECAMATAN

 TAHUN ANGGARAN 20XX

1. Bidang : Pemberdayaan Masyarakat
 2. Kegiatan : Pelatihan Pengurus BUMK
 3. Waktu Pelaksanaan : 4 Hari

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLU ME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3		4	5
I	Belanja Barang dan Jasa				
	A. Belanja Bahan				
	1. Dokumentasi dan Pelaporan		LS		
	2. ATK		LS		
	3. Bahan Materi Pelatihan		LS		
	4. Spanduk		LS		
	Sub Total				
	B. Honor TPK/Panitia				
	1. Penanggung Jawab		Orang		
	2. Ketua		Orang		
	3. Sekretaris		Orang		
	4. Anggota		Orang		
	Sub Total				
	C. Belanja Non Operasional Lainnya				
	1. Persiapan (Makan Minum Tim)		bungkus		
	2. Uang Saku Peserta		Orang		
	3. Akomodasi dan Konsumsi				
	- Sewa Tempat		Hari		
	- Makan Minum Peserta		Orang		
	- Makan Minum Panitia / Narasumber		Orang		
	Sub Total				
	D. Belanja Jasa				
	1. Narasumber		Jam		
	2. Moderator		Kali		
	3. Pembawa Acara		Kali		
	4. Pembaca Ayat Suci		Kali		
	5. Dst				
	Sub Total				
JUMLAH TOTAL					

....., tanggal20xx.

Disetujui/mengesahkan
 Reje

PTPKK

Cara pengisian :

- Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Kampung.
- Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKampung.
- kolom 1 diisi dengan nomor urut
- kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KAMPUNG KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 20XX

1. Bidang : Tak Terduga
 2. Kegiatan : Kejadian Luar Biasa
 3. Waktu Pelaksanaan :Hari

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLU ME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3		4	5
I	Belanja Barang dan Jasa				
	A. Honor Tim				
	1. Ketua		LS		
	2. Sekretaris		LS		
	3. Anggota		LS		
	Sub Total				
	B. Sembako				
	1. Beras		Kg		
	2. Garam		Kg		
	3. Mie/Instan		Kardus		
	4. Gula		Kg		
	5. Teh/Kopi		Bungkus		
	6. Dst...				
	Sub Total				
	C. Obat-Obatan				
	1.				
	2.				
	3. Dst.....				
	Sub Total				
JUMLAH TOTAL					

....., tanggal 20xx.

Disetujui/mengesahkan
 Reje

PTPKK

Cara pengisian :

- Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Kampung.
- Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKampung.
- kolom 1 diisi dengan nomor urut
- kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Tengah
 Nomor : 59 Tahun 2017
 Tanggal : 13 Maret 2017

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 KAMPUNG.....
 KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN 20xx

1. Bidang (masing-masing bidang)
 2. Kegiatan (masing-masing kegiatan)

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Kampung., Tanggal..... 20xx

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBKampung.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

KAMPUNG KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 20XX

1. Bidang : (masing-masing bidang)
2. Kegiatan : (masing-masing Kegiatan)
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal 20xx

Telah dilakukan verifikasi
 Banta / PTPKK

Pelaksana Kegiatan

Setujui untuk dibayarkan
 Reje

Telah dibayar lunas
 Bendahara

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Kampung
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKampung.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

Lampiran X · Peraturan Bupati Aceh Tengah
 Nomor : 59 Tahun 2017
 Tanggal : 13 Maret 2017

BUKU BANK KAMPUNG
 KAMPUNG KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 20XX

BULAN :
 BANK CABANG :
 REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
 REJE,

Kampung20xx
 BENDAHARA KAMPUNG,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor unit pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
- Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
- Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
- Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

Lampiran XI : Peraturan Bupati Aceh Tengah
 Nomor : 59 Tahun 2017
 Tanggal : 13 Maret 2017

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
 SEMESTER PERTAMA/KEDUA
 PEMERINTAH KAMPUNG.....
 TAHUN ANGGARAN 20xx

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Kampung</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Kampung				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten				
1 2 3	Alokasi Dana Kampung				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat				
	- Tunjangan Reje dan Perangkat				
	- Tunjangan RGM				
	Jumlah				
2 1 2	Operasional Perkantoran				
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda POS				
	- Honorarium Bendahara				
	- Pakaian Dinas				
	- Alat dan Bahan Kebersihan				
	- Perjalanan Dinas				
	- Pemeliharaan Mobileur				
	- Air, Listrik, dan Telepon				
	- Kertas				
	- dst.....				
	Jumlah				
2 1 2 3	Belanja Modal				
	- Komputer				
	- Meja dan Kursi				
	- Printer				
	- dst.....				
	Jumlah				

1			2	3	4	5	6
2	1	3	Operasional RGM				
2	1	3	2 Belanja Barang dan Jasa				
			- ATK				
			- Pengandaan				
			- Konsumsi Rapat				
			- dst.....				
			Jumlah				
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
2	2	1	Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	1 Belanja Modal				
			- Semen				
			- Material				
			- dst.....				
2	2	1	2 Belanja Barang dan jasa				
			- Upah Kerja				
			Perencanaan, pelaksanaan dan				
			- Penerimaan hasil Pekerjaan				
			- dst.....				
			Jumlah				
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	1 Belanja Barang dan Jasa:				
			- Belanja bahan				
			- Honor TPK/Panitia				
			- Belanja Non Operasional lainnya				
			- Belanja Jasa				
			- dst . . .				
			Jumlah				
2	3	2	Kegiatan Hari Besar keagamaan				
2	3	2	2 Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor Penceramah				
			- Konsumsi				
			- dst.....				
			Jumlah				
2	3	3	Kegiatan Seni dan Budaya				
2	3	3	2 Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor Penceramah				
			- Konsumsi				
			- dst.....				
			Jumlah				
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Pengurus BUMK				
2	4	1	2 Belanja Barang dan Jasa				
			- Belanja Bahan				
			- Honor TPK/Panitia				
			- Belanja Non Operasional lainnya				
			- Belanja Jasa				
			- dst.....				

1			2	3	4	5	6
2	5		<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1 2	Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor tim				
			- Konsumsi				
			- Obat-obatan				
			- dst.....				
			Jumlah				
			JUMLAH BELANJA				
			SURPLUS / DEFISIT				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Kampung Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Kampung				
			JUMLAH (RP)				

REJE

TTD
(.....)

Lampiran XII: Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor : 59 Tahun 2017
Tanggal : 13 Maret 2017

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH KECAMATAN

KAMPUNG

RANCANGAN QANUN KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20XX

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 20XX

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REJE

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ...
Tahun 20xx tentang, Reje wajib menyusun Qanun tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
..... Tahun Anggaran;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambah Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005, Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa;
 10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 20xx Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenga Tahun 20xx;
 11. Peraturan Bupati Aceh Tengah 7 Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20xx;

- 12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Kampung Nomor.....Tahun 2015;Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor..... Tahun 20xx;
- 13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Tentang Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor..... Tahun 20xx;

Dengan Kesepakatan Bersama

RAYAT GENAP MUFAKAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KAMPUNTENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG..... TAHUN ANGGARAN 2015 MENJADI PERATURAN KAMPUNG..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG..... TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampungTahun Anggaran
- 2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Qanun Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan berita Kampung oleh Banta.

Ketua
RGM

Ditetapkan di
Pada tanggal 20XX
REJE

.....

.....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG
 PEMERINTAH KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 20XX

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	
1		PENDAPATAN				
1	1	<i>Pendapatan Asli Kampung</i>				
1	1	1 Hasil Usaha				
1	1	2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3 Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah				
1	2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1 Dana Kampung				
1	2	2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten				
1	2	3 Alokasi Dana Kampung				
1	2	4 Bantuan Keuangan				
1	2	4 1 Bantuan Provinsi				
1	2	4 2 Bantuan Kabupaten				
1	3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2 Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah				
		JUMLAH PENDAPATAN				
2		BELANJA				
2	1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung</i>				
2	1	1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1 1 Belanja Pegawai:				
		- Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat				
		- Tunjangan Reje dan Perangkat				
		- Tunjangan RGM				
		Jumlah				
2	1	2 Operasional Perkantoran				
2	1	2 2 Belanja Barang dan Jasa				
		- Alat Tulis Kantor				
		- Benda POS				
		- Honorarium Bendahara				
		- Pakaiian Dinas				
		- Alat dan Bahan Kebersihan				
		- Perjalanan Dinas				
		- Pemeliharaan Mobileur				
		- Air, Listrik, dan Telepon				
		- Kertas				
		- dst.....				
		Jumlah				
2	1	2 3 Belanja Modal				
		- Komputer				
		- Meja dan Kursi				
		- Printer				
		- dst.....				
		Jumlah				

1			2	3	4	5	6
2	1	3	Operasional RGM				
2	1	3	2 Belanja Barang dan Jasa				
			- ATK				
			- Pengandaan				
			- Konsumsi Rapat				
			- dst				
			Jumlah				
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
2	2	1	Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	1 Belanja Modal				
			- Semen				
			- Material				
			- dst.....				
			Jumlah				
2	2	1	2 Belanja Barang dan jasa				
			- Upah Kerja				
			Perencanaan, pelaksanaan dan				
			- Penerimaan hasil Pekerjaan				
			- dst.....				
			Jumlah				
			Jumlah				
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	1 Belanja Barang dan Jasa:				
			- Belanja bahan				
			- Honor TPK/Panitia				
			- Belanja Non Operasional lainnya				
			- Belanja Jasa				
			- dst . . .				
			Jumlah				
2	3	2	Kegiatan Hari Besar keagamaan				
2	3	2	2 Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor Penceramah				
			- Konsumsi				
			- dst.....				
			Jumlah				
2	3	3	Kegiatan Seni dan Budaya				
2	3	3	2 Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor Penceramah				
			- Konsumsi				
			- dst.....				
			Jumlah				
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Pengurus BUMK				
2	4	1	2 Belanja Barang dan Jasa				
			- Belanja Bahan				
			- Honor TPK/Panitia				
			- Belanja Non Operasional lainnya				
			- Belanja Jasa				
			- dst.....				

1		2		3	4	5	6
2	5		<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2 Belanja Barang dan Jasa:				
			- Honor tim				
			- Konsumsi				
			- Obat-obatan				
			- dst.....				
			Jumlah				
			JUMLAH BELANJA				
			SURPLUS / DEFISIT				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Kampung Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Kampung				
			JUMLAH (RP)				

Ketua
RGM

TANGGAL20xx
Reje.....

.....

.....

LAPORAN KEKAYAAN MILIK KAMPUNG
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET KAMPUNG		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Kampung		
a. Uang kas di Bendahara Kampung		
b. Rekening Kas Kampung		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Kampung		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)		

TANGGAL20xx

TTD

(REJE)

Penjelasan tabel:

1. Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Kampung, baik yang disimpan di Bendahara Kampung maupun di rekening kas Kampung
3. Piutang Kampung adalah tagihan uang Kampung kepada pihak yang mengelola kekayaan Kampung, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah Kampung yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Kampung tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah Kampung dan aset tetap milik Kampung antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Kampung.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBKampung khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Aceh Tengah
 Nomor : 59 Tahun 2017
 Tanggal : 13 Maret 2017

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE KAMPUNG

Tanggal :20xx
 Kampung :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

tanggal,20xx
 Reje

(.....)